



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SETIONO Bin LASIRAN;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 21 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01
Kec. Parengan Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/71/IX/RES.1.24/2022/Satreskrim, tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SETIONO Bin LASIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SETIONO Bin LASIRAN** berupa Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 plat nomor terpasang S 6891 ET beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor 01368240 am KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada Saksi PARLAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SETIONO Bin LASIRAN, pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pangeran Kab. Tuban, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di dekat rumah Terdakwa dan bercerita kepada pengunjung warung kalau Terdakwa membutuhkan sepeda motor yang murah (elek-elek), kemudian pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban Saksi SUPRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mendatangi rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada Saksi SUPRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) lalu Saksi SUPRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), setelah mendengar penjelasan dari Saksi SUPRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi SUPRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi SUPRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt



terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi dan selang 1 (satu) hari kemudian Terdakwa memasang plat nomor polisi yang tidak sesuai dengan Plat Nomor polisi asli pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) AE 5712 OL dari sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor Polisi S 6891 ET dimana plat Nomor Polisi tersebut sudah ada di rumah Terdakwa sebelum membeli sepeda motor dari Saksi SUPRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa dalam menggunakan sepeda motor tersebut setiap harinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Gamping Parang Batu Kec. Parengan Kab. Tuban Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya Saksi ALVIAN PRIMA RAHARDA dan Saksi SUPRIANTO dengan dugaan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN sebagai hasil kejahatan, dimana sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh Saksi SANDIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa awalnya merasa curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN yang ditawarkan oleh Saksi SUPRIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), namun karena sepeda motor tersebut sepeda motor pedotan (yang bermasalah) akhirnya dengan kurang kehati-hatian Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan alasan resikonya kecil meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) sehingga Terdakwa mengetahui sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 yang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan telah diambil tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor milik Saksi tersebut telah ditemukan berawal ketika Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Polres Magetan bahwa sepeda motor Saksi pada saat ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi juga diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Saksi SANDIYONO yang kemudian dijual kepada Saksi SUPRIONO melalui perantara Saksi DARMAWAN, kemudian oleh Saksi SUPRIONO sepeda motor Saksi dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi SANDIYONO menjual sepeda motor Saksi kepada Saksi SUPRIONO melalui perantara Saksi DARMAWAN maupun pada saat Saksi SUPRIONO menjual sepeda motor Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SANDIYONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 tanpa seizin Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLAN selaku pemiliknya yang didalamnya ada SIM C an Parlan dan STNK an. KARBI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menuju ke daerah Tuban untuk menjual sepeda motor milik Saksi PARLAN tersebut dan sesampainya di Ds Parengan, Kec. Parengan Kab. Tuban Saksi menjual sepeda motor milik Saksi PARLAN tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi SUPRIONO dengan perantara Saksi DARMAWAN;

- Bahwa untuk saat ini Saksi masih menjalani proses hukum di Polsek Cepu Polres Blora dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUPRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 dari Saksi SANDIYONO melalui perantara Saksi DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel Saksi DARMAWAN seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi ditawari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 dengan hanya dilengkapi STNK saja dari Saksi DARMAWAN dengan harga Rp 3.000.000,00, karena Saksi tertarik, Saksi bersepakat untuk bertemu dengan Saksi DARMAWAN di bengkel Saksi DARMAWAN namun Saksi DARMAWAN meminta uang sebesar Rp 500.000,00 sebagai ongkos bensin atau keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, setelah sampai di bengkel Saksi DARMAWAN, Saksi bertemu dengan Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt



DARMAWAN dan Saksi SANDIYONO, selanjutnya Saksi melihat sepeda motor tersebut dan sempat menanyakan BPKB sepeda motor tersebut lalu Saksi SANDIYONO mengatakan bahwa BPKB sepeda motor tersebut berada di Bank, lalu karena Saksi suka dengan sepeda motor tersebut Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,00 setelah itu Saksi membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Saksi dan mencopot plat nomor polisi pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban Saksi mendatangi rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), kemudian Terdakwa menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membantu Saksi SANDIYONO menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 dari Saksi SANDIYONO kepada Saksi SUPRIONO pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel Saksi seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi ditawari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 dengan hanya dilengkapi STNK saja dari Saksi SANDIYONO, lalu karena tidak tertarik Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi SUPRIONO dengan harga Rp 3.000.000,00 kemudian Saksi bersepakat untuk bertemu dengan Saksi SUPRIONO di bengkel Saksi namun Saksi meminta uang sebesar Rp 500.000,00 sebagai ongkos bensin atau keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, setelah sampai di bengkel Saksi, Saksi SUPRIONO bertemu dengan Saksi dan Saksi SANDIYONO, selanjutnya Saksi SUPRIONO melihat sepeda motor tersebut dan sempat menanyakan BPKB sepeda motor tersebut lalu Saksi SANDIYONO mengatakan bahwa BPKB sepeda motor tersebut berada di Bank, lalu karena Saksi SUPRIONO suka dengan sepeda motor tersebut Saksi SUPRIONO membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,00 dan Saksi SUPRIONO memberikan uang komisi kepada Saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi SUPRIONO membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Saksi SUPRIONO;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN yang diduga hasil dari kejahatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di dekat rumah Terdakwa dan bercerita kepada pengunjung warung kalau Terdakwa membutuhkan sepeda motor yang murah “elek-elekan” (jelek-jelakan), kemudian pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban Saksi SUPRIONO mendatangi rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada Saksi SUPRIONO lalu Saksi SUPRIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), setelah mendengar penjelasan dari Saksi SUPRIONO Terdakwa menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi SUPRIONO belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi SUPRIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi dan selang 1 (satu) hari kemudian Terdakwa memasang plat nomor polisi yang tidak sesuai dengan Plat Nomor polisi asli pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) AE 5712 OL dari sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor Polisi S 6891 ET yang sudah ada di rumah Terdakwa sebelum membeli sepeda motor dari Saksi SUPRIONO dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa dalam menggunakan sepeda motor tersebut setiap harinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Gamping Parang Batu Kec. Parengan Kab. Tuban Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Magetan dengan dugaan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN sebagai hasil kejahatan, dimana Terdakwa diberitahu oleh pihak kepolisian polres magetan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh Saksi SANDIYONO pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya merasa curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN yang ditawarkan oleh Saksi SUPRIONO, namun karena sepeda motor tersebut sepeda motor pedotan (yang bermasalah) akhirnya dengan kurang kehati-hatian Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan alasan resikonya kecil meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 plat nomor terpasang S 6891 ET beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 01368240 am KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan telah diambil oleh Saksi SANDIYONO tanpa seizin Saksi PARLAN selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di dekat rumah Terdakwa dan bercerita kepada pengunjung warung kalau Terdakwa membutuhkan sepeda motor yang murah “elek-elekan” (jelek-jelakan), kemudian pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban Saksi SUPRIONO mendatangi rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada Saksi SUPRIONO lalu Saksi SUPRIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), setelah mendengar penjelasan dari Saksi SUPRIONO Terdakwa menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi SUPRIONO belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi SUPRIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi dan selang 1 (satu) hari kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang plat nomor polisi yang tidak sesuai dengan Plat Nomor polisi asli pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) AE 5712 OL dari sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor Polisi S 6891 ET yang sudah ada di rumah Terdakwa sebelum membeli sepeda motor dari Saksi SUPRIONO dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa dalam menggunakan sepeda motor tersebut setiap harinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Gamping Parang Batu Kec. Parengan Kab. Tuban Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Magetan dengan dugaan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN sebagai hasil kejahatan, dimana Terdakwa diberitahu oleh pihak kepolisian polres magetan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh Saksi SANDIYONO pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya merasa curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN yang ditawarkan oleh Saksi SUPRIONO, namun karena sepeda motor tersebut sepeda motor pedotan (yang bermasalah) akhirnya dengan kurang kehati-hatian Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan alasan resikonya kecil meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa SETIONO Bin LASIRAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Mencari Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Seseuatu Benda yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang utama dan terutama dalam pembahasan unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ialah unsur-unsur subyektif yang terdapat 2 bagian yaitu *dollus* / kesengajaan (yang ia ketahui), *culus* / ketidak sengajaan (yang ia patut dapat dapat diduga-duga). Dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ini baik sengaja atau tidak sengaja melakukan penadahan tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan telah diambil oleh Saksi SANDIYONO tanpa seizin Saksi PARLAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di dekat rumah Terdakwa dan bercerita kepada pengunjung warung kalau Terdakwa membutuhkan sepeda motor yang murah "elek-elekan" (jelek-jelakan), kemudian pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban Saksi SUPRIONO mendatangi rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada Saksi SUPRIONO lalu Saksi SUPRIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), setelah mendengar penjelasan dari Saksi SUPRIONO Terdakwa menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi SUPRIONO belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi SUPRIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi dan selang 1 (satu) hari kemudian Terdakwa memasang plat nomor polisi yang tidak sesuai dengan Plat Nomor polisi asli pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) AE 5712 OL dari sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor Polisi S 6891 ET yang sudah ada di rumah Terdakwa sebelum membeli sepeda motor dari Saksi SUPRIONO dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa dalam menggunakan sepeda motor tersebut setiap harinya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Gamping Parang Batu Kec. Parengan Kab. Tuban Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Magetan dengan dugaan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN sebagai hasil kejahatan, dimana Terdakwa diberitahu oleh pihak kepolisian polres magetan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh Saksi SANDIYONO pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkir RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya merasa curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik Saksi PARLAN yang ditawarkan oleh Saksi SUPRIONO, namun karena sepeda motor tersebut sepeda motor pedotan (yang bermasalah) akhirnya dengan kurang kehati-hatian Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan alasan risikonya kecil meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil membeli suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 plat nomor terpasang S 6891 ET beserta kunci kontaknya serta 1 (satu) buah STNK dengan nomor 01368240 am KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan, oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi PARLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi PARLAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dikum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETIONO Bin LASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 plat nomor terpasang S 6891 ET beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor 01368240 am KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan;
- Dikembalikan kepada Saksi PARLAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Mgt

